



P U T U S A N

Nomor :170 /Pdt.G/2017/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KETUT EKA HARTA, SH. K, Kn Lai-laki 42 tahun , Agama Hindu , pekerjaan Notaris, alamat tinggal di jalan Angsoka gang II/19 Karang Seraya, Kota Mataram ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

I KETUT SUMARTHA,SH.Advokat beralamat di jalan SandubayaNo.20A,Kel.Bertais,Kecamatan.

Sandubaya,Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36-KS ADV /Pdt/VIII/2017,untuk selaku kuasa hukum dari dan oleh karena itu :

untuk selanjutnya disebut

sebagai;-----

PENGGUGAT-----

MELAWAN

NI PUTU YULIARINI, SE. Perempuan, Agama Hindu,umur 32 thn,beralamat tinggal di jalan Angsoka gang II/19 Karang Seraya, Kota Mataram Pejanggik Gang VII/6 Pajang Barat,Kota Mataram sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai



;-----TERGUGA

T-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat -surat dalam perkara yang bersangkutan;;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan register Nomor : 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melansungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal dua puluh sembilan April 2009 (29-04-2009) di Mataram,sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.446/TRL/KM/2009 ,tanggal sepuluh Agustus dua ribu Sembilan (10-08-2009),yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
2. Bahwa setelah dilansungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan hidup bersama-sama numpang di rumah orang tua Penggugat dan selama hidup berumah tangga tidak ada keharmonisan selalu ada perkecokan dalam rumah tangga.
3. Bahwa perkawinan yang dirasakan oleh Penggugat tidak ada rasa kebahagiaan dalam rumah tangga karena persoalan yang kecil dan sepele dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan perkecokan disamping itu pula Tergugat sering cemburu dan mau menang sendiri tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami .

Hal.2 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bisa membina rumah tangga yang harmonis yang ada hanya curiga dan menuduh Penggugat yang tidak-tidak selama kurang lebih satu tahun membina perkawinan ,karena telah sering terjadi percekcoakan yang tidak bisa di selesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat masih bekerja di Kantor
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat tanpa ada pemberitahuan baik orang tua maupun Penggugat sendiri,akan tetapi Penggugat tetap mencarinya namun tidak diketemukan dan selama kurang lebih tujuh tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ,Penggugat tidak tahu keberadaannya
6. Bahwa disamping itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup berumah tangga tidak dikarunia anak karena merasa malu Tergugat tidak bisa memberikan buah hati /anak,maka Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam .
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah selama tujuh tahun yang lalu ditinggalkan oleh Tergugat dan tidak punya anak ,untuk itulah Penggugat wajar berkeinginan untuk melakukan perceraian ,dengan demikian Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal.3 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilansung secara sah menurut Agama Hindu dan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.446/TRL/KM tanggal 10 Agustus 2009 ,yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dinyatakan putus karena cerai

3. Memerintahkan kepada Panitera Untuk mengirim salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam Buku register perceraian

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya I KETUT SUMARTHA, SH. Advokat beralamat di jalan Raya Sandubaya No.20 A, Kel Bertais, Kecamatan. Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36-KS ADV /Pdt/VIII/2017, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan tertanggal 5 September 2017, 19 September 2017 dan 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 446/TRI/KM/2009 tanggal 14 Agustus 2009 kemudian oleh Hakim Alat bukti surat tersebut diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. I Ketut Eka Harta, SH. M.Hn. kemudian oleh Hakim Alat bukti surat tersebut diperiksa dan sesuai dengan Fotocopy dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P.2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. I Ketut Eka Harta, SH. M.Hn. tanggal 26 September 2009 kemudian oleh Hakim Alat bukti surat tersebut diperiksa dan sesuai dengan Fotocopy dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat , Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Saksi I NENGAH PAGAH :

Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
saksi tahu, mereka menikah pada tanggal 29 April 2009 di rumah. Saat pernikahan itu saksi datang.
Mereka belum memiliki keturunan.
Mereka sering bertengkar masalah anak, kemudian Tergugat pergi dari rumah. Tergugat pulang ke bali

Mereka menikah secara agama hindu dengan pedande Gede Ketut

SuSebali Teges.

Saksi hadir saat pernikahan tersebut.

Mereka tinggal dirumah keluarga atau orang tua penggugat.

Hubungan mereka sering cek cok karena tidak memilki anak.

Saksi tidak melihat saat merea bertengkar saksi hanya dapat cerita

saj

Saksi ke -2 NI NENGAH WARSA DWI FEBRIANI

Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat

Hal.5 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat.
Saksi tahu, mereka menikah pada tanggal 29 April 2009 di rumah. Saat

pernikahan itu saksi datang.
Mereka belum memiliki keturunan.
Mereka sering bertengkar masalah anak, kemudian Tergugat pergi dari
rumah.

Saksi hadir saat pernikahan tersebut.
Mereka tinggal di rumah keluarga atau orang tua pengugat.
Saksi melihat mereka bertengkar, saat itu mereka adu mulut.
Penggugat bekerja sebagai notaris.
Tergugat bekerja sebagai rumah tangga.
Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu jika mereka sering bertengkar

karena belum memiliki anak.
Saksi tahu jika Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2010.
Saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada di mana.
Saat ini Penggugat belum menikah lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan
putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita
acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam
putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama
Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PEDANDA GEDE
KETUT SBALI TEGES pada tanggal 10 Agustus 2009 di Mataram, dan telah
di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Mataram pada tanggal 14 Agustus 2009 yang sesuai dengan kutipan Akta
Perkawinan No.446/TRL/KM/2009.

Hal.6 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun saat ini mahligai rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga puncaknya tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam dan tidak pernah kembali karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nengah Pagah dan NI Nengah Warsa Dwi Febriani sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan

Hal.7 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediamannya bersama

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan di persidangan bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;* -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah: *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 446/TRL/KM/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenga Kerja Dan Pencatatan Sipil , bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan Penggugat penduduk warga kota Mataram dan telah menikah dengan Ni Putu Yuiarni

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nengah Pagah dan Saksi Ni Nengah warsa Dwi Febriani bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 secara sah menurut Agama Hindu di hadapan

Hal.8 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Hindu yang bernama PEDANDE GEDE KETUT SUBALI TEGES pada tanggal 29 April 2009 dilangsungkan di Mataram, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Angsoka Gang II/19 Kr. Seraya Kota Mataram, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, menurut saksi I I Nengah Pagah percekocokan terjadi dikarenakan masalah keturunan Sehingga pada puncaknya Tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman secara diam diam kemudian akhirnya Peggugat serta Tergugat pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal dimana tidak diketahui alamatnya, berdasarkan fakta tersebut maka mahligai rumah tangga antara Penggugat serta Terggat tidak harmonis lagi serta tdak dapat dipertahankan lagi padahal hal pada hakekatnya suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan bersama oleh suami istri, suami istri juga wajib saling cinta mencintai setia saling meghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (vide pasal 32 jo 33 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kewajiban – kewajiban sebagai suami istri dalam rumahtangga penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin sebagai suami istri, sehingga tujuan membentuk keluarga yang

Hal.9 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan, sebab kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan karena perceraian dan alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang tidak mungkin didamaikan lagi, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, karenanya tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, sehingga petitum kedua beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir

Hal.10 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. : 446/TRL/KM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena *PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. sebesar Rp371.000.- (tga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 4 April 2018 oleh Kami : YULI ATMANINGSIH .Hum sebagai Hakim Ketua Majelis RANTO INDRA KARTA , S.H., M.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh WIRYAWAN , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal.11 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr



1 RANTO INDRA KARTA , SH., MH.

YULI ATMANINGSIH SH.MHum

FERDINAND MARCUS LEANDER , SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

WIRYAWAN , SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
5. Sumpah-----	Rp.	10.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
7. Materai -----	Rp.	6.000,- +

J u m l a h Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari Hal 12 Perkara No. 170/Pdt.G/2017/PN.Mtr